



**DINAS PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**

**KERANGKA ACUAN KERJA
PENGADAAN DAN IMPLEMENTASI e-SAMSAT, RETRIBUSI, PAYMENT
ONLINE, DASHBOARD DAN INTEGRASI**

**PENGADAAN DAN IMPLEMENTASI e-SAMSAT, RETRIBUSI,
PAYMENT ONLINE, DASHBOARD DAN INTEGRASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**

Pendahuluan

Salah satu tujuan dari bidang pelayanan adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan. Baik instansi pemerintah maupun swasta saat ini tengah berlomba untuk meningkatkan pelayanan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan menerapkan teknologi khususnya teknologi informasi ke dalam sistem pelayanan mengingat kemajuan teknologi informasi ini dapat menuntun manusia kedalam cara kerja dan berpikir yang lebih cepat dan efisien. Melalui penerapan teknologi informasi kedalam suatu mekanisme pelayanan yang ada, diharapkan masyarakat yang dilayani akan merasa puas dengan hasil maksimal dalam waktu pelayanan minimal.

Dari aspek implementasi sistem dilapangan menunjukkan bahwa sistem SAMSAT yang berjalan sudah cukup baik, namun ada beberapa permasalahan yang terjadi, diantaranya:

- a. Wajib pajak (WP) mengeluhkan kesulitan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor ketika tidak berada di alamat domisili dimana kendaraannya didaftarkan, misalkan: WP sedang berada di Kota Ternate oleh karena ada suatu urusan, diwaktu yang bersamaan kendaraan WP tersebut sudah jatuh tempo pajak kendaraannya, maka WP terpaksa kembali ke alamat domisili untuk melakukan pembayaran pajak.
- b. WP mengeluhkan ketika teringat jatuh tempo kendaraannya pada saat loket SAMSAT tutup, sehingga pembayaran akan dilakukan pada hari berikutnya yang berdampak pada denda pajak keterlambatan pembayaran. Saat ini alternatif pembayaran melalui bank dengan waktu kapanpun melalui ATM baru dapat dilakukan hanya pada data kendaraan yang terdaftar di SAMSAT Kota Ternate.
- c. Saat ini WP di Kota Ternate tidak dapat melakukan pembayaran kapan saja dan dimana saja via ATM/Teller, tetapi untuk proses pencetakan SKPD dimana WP masih harus datang ke SAMSAT Ternate dengan menyerahkan bukti pembayaran dan KTP asli.
- d. Tidak adanya infrastruktur yang memadai sehingga tidak terkonesinya aplikasi eSAMSAT di masing-masing UPTD
- e. Penatausahaan Retribusi Daerah masih Manual, sehingga ketaatan terhadap peraturan lemah, proses pencatatan dan pelaporan masih rendah tingkat validitas dan waktu penyajiannya.
- f. Kebutuhan executive untuk memperoleh informasi pajak kendaraan dan tunggakan dalam bentuk yang simple dan menarik, mudah dianalisis sehingga diperolehnya pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.
- g. Dinas Pendapatan Prov Maluku Utara, ingin memberikan

kemudahan kepada setiap pemilik kendaraan dalam melakukan pembayaran pajak dengan melibatkan pihak perbankan yang memiliki jaringan ATM yang luas.

- h. Memudahkan pencatatan transaksi pembayaran untuk fungsi akuntansi di Sekretariat Daerah.

Disamping permasalahan operasional yang terjadi, tuntutan penerapan Permendagri No 64/2013 menjadi hal tersendiri yang harus dipenuhi. Dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, pengelolaan sistem pendapatan memiliki konsekuensi kepada adanya piutang dari proses pengelolaan pendapatan yang dilaksanakan.

Hal ini ditegaskan dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah serta Peraturan Gubernur Maluku Utara nomor 11 tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Gubernur Maluku Utara nomor 50 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Peraturan Gubernur nomor 5 tahun 2014 tentang Tata cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah serta Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara yang terkait. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara ingin melaksanakan seluruh regulasi tersebut dan dimplementasikan dalam E-Samsat yang akan dibangun.

Dasar Hukum

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, dasar hukum yang menjadi acuan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Peraturan Pemerintah nomor 91 tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak
- e. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2015 Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi berbasis Akrual Pemerintah pada Pemerintah Daerah
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1999 Sistem dan Prosedur Sistem Pelayanan Satu Atap
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 6/IMK.014/1999 Sistem dan Prosedur Sistem Pelayanan Satu Atap;
- j. Instruksi bersama Menteri Pertahanan Keamanan Ins/03/M/X/1999 Sistem dan Prosedur Sistem Pelayanan Satu Atap;

- k. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah ;
- l. Peraturan Gubernur Maluku Utara nomor 11 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- m. Peraturan Gubernur Maluku Utara nomor 5 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
- n. Peraturan Gubernur Maluku Utara nomor 50 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara
- o. Surat Keputusan BersamaKapolri, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT Jasa RaharjaNomor Skep/06/X/1999, Nomor 973-128, Nomor SKEP/02/XI/1999

Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah :

Menyelesaikan seluruh permasalahan seperti yang telah disampaikan pada paragraph pendahuluan.

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah :

1. Meningkatkan implemtasi Aplikasi e-Samsat sebagai pendukung pelaksanaan administrasi dan pembayaran yang memanfaatkan teknologi terbaru sehingga memudahkan pengelolaan bagi petugas Dinas Pendapatan serta Wajib Pajak.
2. Meningkatkan kualitas penatausahaan Retribusi Daerah menjadi lebih taat, cepat dan valid.
3. Meningkatkan layanan pembayaran dari Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, kapan saja dan dimana saja via ATM/Teller di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara dengan berbasis e-SAMSAT dan e-Retribusi yang bekerja sama dengan pihak bank
4. Meningkatkan ketersediaan informasi pendapatan di Samsat yang mudah diakses oleh executive secara ringkas, tepat waktu, menarik yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan strategis.
5. Meningkatkan penyediaan transaksi akuntansi dan keuangan terkait pendapatan, piutang Samsat berbasis akrual dan mendukung percepatan pelaporan keuangan di Sekretariat Daerah

Sasaran

Sasaran yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah :

1. Terimplementasikannya Aplikasi e-Samsat di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara sebagai pendukung pelaksanaan administrasi dan pembayaran yang memanfaatkan teknologi terbaru sehingga memudahkan pengelolaan bagi petugas Dinas Pendapatan serta Wajib Pajak.
2. Tercapainya Transfer pengetahuan dari Pengembang aplikasi e-Samsat kepada SDM Dinas Pendapatan yang ditugaskan untuk mengoperasikan dan memelihara aplikasi e-Samsat
3. Tersedianya Sistem Aplikasi e-Retribusi di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara sebagai pendukung pelaksanaan

administrasi dan pembayaran yang memanfaatkan teknologi terbaru sehingga memudahkan pengelolaan bagi petugas Dinas Pendapatan serta Wajib Retribusi.

4. Tersedianya SDM di Dinas Pendapatan yang mampu mengoperasikan aplikasi e-Retribusi, sehingga tercapai alih pengetahuan dari pengembang e-Retribusi
5. Tersedianya aplikasi Payment Online untuk meningkatkan layanan pembayaran kapan saja dan dimana saja bagi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi via ATM/Teller di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara dengan berbasis e-SAMSAT yang bekerja sama dengan pihak bank yang menyediakan teknologi switching dan Spek kebutuhan Payment Gateway
6. Tersedianya Aplikasi SIE (Sistem Informasi Executive) terkait informasi pendapatan di Samsat.
7. Tersedianya Aplikasi Integrasi Data Pendapatan Samsat dengan Aplikasi Pengelolaan Keuangan yang berlaku di Pemprov Maluku Utara.
8. Tersedianya SDM yang mampu mengoperasikan Aplikasi Integrasi data pendaptan samsat

Ruang Lingkup Pekerjaan

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini, maka ruang lingkup kegiatan ini mencakup :

a. Pengembangan sistem aplikasi yang mencakup :

- 1) Aplikasi e-Retribusi yang dapat dipergunakan oleh seluruh SKPD penghasil
- 2) Aplikasi Sistem Informasi Executive dalam bentuk Dashboard Pendapatan Daerah di Dinas Pendapatan Daerah


b. Pengembangan integrasi sistem yang mencakup :

- 1) Integrasi sistem informasi SAMSAT untuk seluruh wilayah Maluku Utara
- 2) Integrasi sistem antara aplikasi e-SAMSAT dan aplikasi e-Retribusi dengan sistem pembayaran melalui Bank
- 3) Integrasi sistem informasi SAMSAT dengan SIMDA Keuangan Daerah

c. Implementasi Sistem Informasi yang mencakup:

- 1) Implementasi Aplikasi e-Samsat di 13 Kantor Samsat Pemprov Maluku Utara
- 2) Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Eksekutif

Skema pelaksanaan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh konsultan adalah sebagai berikut :



Gambar 1 Skema Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengembangan diawali dengan *assessment* kebutuhan spesifik dari aplikasi dan integrasi yang diperlukan. dengan demikian aplikasi tersebut selain dapat berjalan dengan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga dikenali karakteristiknya sehingga mudah dilakukan pemeliharaan terhadap sistem informasi yang telah dikembangkan, yang kemudian dilakukan tahapan sebagai berikut :

1. Analisa Kebutuhan

Tahap awal Konsultan akan memotret kebutuhan spesifik dari pengguna dan lingkungan sistem yang dikaitkan dengan regulasi yang menjadi acuan proses bisnis. Hal ini bertujuan untuk mengetahui secara rinci atas kebutuhan teknis Pengadaan dan implementasi e-SAMSAT, e-Retribusi, Dashboard, Payment Gateway, Integrasi dengan sub sistem yang telah ada dan pengembangan aplikasi yang akan dilaksanakan sebagaimana dalam ruang lingkup kegiatan.

Pada tahap ini Konsultan akan difasilitasi oleh Dinas Pendapatan untuk melakukan analisa kebutuhan integrasi dengan Bank yang telah menyediakan teknologi Switching dengan ATM dan Mesin Payment Online.

2. Integrasi Sistem dan Pengembangan Aplikasi

Pada tahap ini Konsultan melakukan pengembangan aplikasi berdasarkan kaidah-kaidah pengembangan sistem aplikasi yang berlaku berdasarkan kebijakan teknis yang disepakati.

3. Transfer Pengetahuan dan Teknologi

Pada tahap akhir, konsultan memberikan pelatihan khusus bagi admin, hingga didapat penguasaan teknis yang mendalam sebagai bekal kemandirian operasional dan pemecahan masalah teknis aplikasi.

d. Maintenance dan Garansi. Maintenance dan garansi atas performance aplikasi dilaksanakan selama 6 bulan. Sehingga apabila terjadi permasalahan terhadap keluaran kegiatan ini dapat segera ditangani. Disamping itu, hal ini bertujuan agar sistem informasi yang telah dikembangkan memiliki masa manfaat yang relatif panjang. Maintenance dan garansi dilaksanakan dengan lingkup *bugs* dan *error* atas sistem informasi yang dihasilkan dari kegiatan ini.

Lokasi Kegiatan dan Pengguna Jasa	Tempat Workshop dari penyedia Jasa dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara
Sumber Pendanaan	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara melalui APBD Tahun Anggaran 2016 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.1.344.500.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	Waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 80 hari kalender sejak ditandatanganinya kontrak oleh kedua belah pihak.
Syarat Teknis dan Administrasi Penyedia Jasa	<p>Penyedia Jasa harus memenuhi syarat teknis dan administrasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan perusahaan yang berpengalaman dalam bidang pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Daerah minimal 15 Tahun 2. Mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Jasa Konsultan Perangkat Lunak / Software / Sistem Informasi 3. Memiliki Jasa Konsultansi Bidang Jasa Konsultansi Manajemen Sub Bidang Konsultansi Manajemen Fungsional (1.MS.03), Bidang Keuangan Sub Bidang Keuangan Lainnya (1.07.99) dan Bidang Telematika Sub Bidang Aplikasi/Perangkat Lunak (1.03.05) 4. Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konsultansi Non Konstruksi Bidang Telematika dan Keuangan dari Ikatan Konsultan Indonesia (INKINDO) 5. Mempunyai NPWP dan telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPh pasal 25 atau pasal 21/pasal 23 atau PPN sekurang –kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir. 6. Tidak termasuk dalam daftar Hitam 7. Tidak dalam pengawasan Pengadilan
Spesifikasi Umum Kegiatan	<p>Kegiatan Paket pekerjaan ini meliputi beberapa spesifikasi dan kriteria sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dibangun dengan menggunakan <i>platform developer tools</i> berbasis <i>Web-based</i> dan atau <i>Desktop</i> 4. Basis Data yang digunakan dapat berupa SQL Server 2012 dan Informix yang merupakan database sekarang 5. Report yang dihasilkan berbentuk : Crystal Report, PDF, Excel, dsb. 6. Arsitektur aplikasi : <i>Client-Server</i>, dengan dapat menggunakan koneksi jaringan VPN, Koneksi Intranet (LAN), Webserver, atau Internet. 7. Dapat digunakan di Server: Microsoft Windows Server 2012 8. Mudah dioperasikan (<i>user friendly</i>), dan harus bisa digunakan untuk multi user, simple, dan mudah dikembangkan, diintegrasikan dan dimodifikasi. 9. Database aplikasi harus menggunakan <i>Relational Database Management System</i> (RDBMS) yang sudah teruji kehandalan dan kemampuannya dalam mengelola data yang jumlahnya

sangat besar. RDBMS inipun harus menyediakan solusi *backup* dan *restore database* yang baik guna mengantisipasi hal-hal yang mungkin timbul. Selain itu aplikasi harus mempunyai fasilitas backup dan restore database.


10. Aplikasi harus dapat menyimpan data historikal dan data tersebut harus dapat dilihat dengan mudah tanpa harus mengubah koneksi database.
11. Mampu menerapkan sistem pengamanan bertingkat dan berjenjang serta memiliki sistem back up data yang berjalan secara otomatis setiap saat pengoperasian Aplikasi
12. Mampu menerapkan pengelolaan data yang terintegrasi dengan baik, menjadikan aplikasi ini mampu menghasilkan laporan-laporan keuangan dan pertanggungjawaban dengan akurat dan efisien. Jika terjadi perubahan terhadap satu data tertentu, maka akan mempengaruhi laporan lainnya, sehingga memberikan kemudahan bagi user untuk tidak melakukan perubahan berulang-ulang terhadap data yang akan di-edit.
13. Aplikasi menyediakan fitur bagi Administrator untuk mengatur hak akses setiap user hingga level terdetail.
14. Sistem Informasi e-Retribusi mempunyai skema network yaitu mempunyai server data dan server aplikasi yang terpusat di Ibu Kota Provinsi yaitu Kota Ternate. Letaknya dapat di Gedung Dispenda,te maupun diletakan secara Cloud dan atau Call Location. SKPD Penghasil statusnya merupakan client atau terminal.
15. Teknologi jaringan yang digunakan dalam pertukaran datanya untuk sistem informasi ini mampu berjalan melalui Virtual Private Network (VPN). Melalui teknologi ini maka lalu lintas data aman dari gangguan pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab, karena network hanya bisa digunakan oleh Samsat

Spesifikasi Teknis Kegiatan

1. Implementasi Sistem e-SAMSAT se Maluku Utara

Sistem yang akan dikembangkan harus mampu mengakomodir pada sisi pelaporan realisasi, dimana WP yang berasal dari daerah tertentu pembayarannya tetap masuk pada daerah WP tersebut. Sebagai contoh pelaporan realisasi pembayaran tetap masuk pada UPTD/samsat Tidore meskipun pembayarannya dilakukan di UPTD/samsat Ternate.

Secara indikatif arsitektur rancangan Sistem Informasi e-SAMSAT, e-Retribusi adalah sebagai berikut :




Gambar 2 Arsitektur e-SAMSAT

Lingkup layanan dari aplikasi yang akan dibangun hanya pada layanan proses teliti ulang atau pembayaran pajak satu tahun saja. Sedangkan proses lain seperti 5 tahun, BBN KB, Pendaftaran Baru, mutasi masuk dan keluar harus diproses di samsat sesuai alamat domisili pemilik kendaraan.

Cakupan proses pelayanan meliputi teliti ulang tahunan dimulai dari Wajib Pajak (WP) datang dengan menyerahkan STNK asli, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) asli, dan KTP asli. Jika data ditemukan maka akan tampil data kendaraan, data pemilik, dan data BPKB.

Selanjutnya data direkam di dalam server SIKB dan mencetak kode berkas. Selanjutnya berkas berpindah ke bagian penetapan yakni petugas Dispenda. Pada tahap ini petugas Dispenda akan menginputkan dengan keyword kode berkas. Jika data ditemukan maka akan tampil data identitas kendaraan, data pemilik, dan tanggal pendaftaran.

Selanjutnya data akan dicari di server pajak dan menampilkan nilai pajak kendaraan dan SWDKLJ. Setelah itu petugas Dispenda akan menyimpan datanya ke dalam server pajak. Selanjutnya adalah proses pembayaran di loket bank dengan menginputkan kode bayar. Setelah data disimpan server bank akan mengirim status berkas ke server pajak Dispenda bahwa berkas sudah dibayar.



Gambar 3 Skema Proses Sistem


2. Integrasi Payment Online Sistem e-SAMSAT, e-Retribusi dengan Bank

A. Koneksi

Payment Gateway (PG) berperan menyediakan sistem yang handal untuk menjembatani pelayanan pembayaran wajib pajak dan retribusi. PG menyediakan koneksi HOST-TO-HOST (dengan kesepakatan) menggunakan protokol ISO8583 untuk keperluan finansial. Ide yang diusung adalah PG menyediakan abstraksi atas sistem billing Pemerintah Daerah dengan standar protokol finansial yang sudah digunakan secara luas.

Alur Proses Umum

Alur proses secara umum dari pembayaran oleh wajib pajak/retribusi daerah dapat diilustrasikan melalui gambar sebagai berikut :




Gambar 4 Alur Proses

Alur Proses Umum

1. Wajib pajak/retribusi datang ke bank atau payment point untuk membayar kewajiban retribusi.
2. Setelah menyetorkan NOP/NPWP/NPWPRD, sistem bank atau payment point mengirimkan request ke SWITCHING BANK. SWITCHING BANK akan meneruskan request ke SWITCHING/PG HOST (DISPENSA).
3. PG HOST akan mengkonstruksi message standar untuk dikirimkan ke Sistem/Basis Data Pendapatan Pemda (Biller).
4. Biller akan melakukan pengecekan terhadap internal basis data dan akan memberikan response dengan informasi yang sesuai kepada PG HOST.
5. PG HOST akan melakukan re-packaging terhadap message tersebut dan memberikan response pada bank atau payment point.
6. Bank atau payment point akan menerima informasi dan mencetak bukti pembayaran jika proses secara keseluruhan sukses.

B. Arsitektur Koneksi

Gambar di bawah ini menjelaskan lebih detail bagaimana sistem-sistem yang terlibat dalam pelayanan pembayaran pajak dan retribusi berinteraksi satu dengan lainnya.



Gambar 4 arsitektur koneksi

Switching mengakses sistem elektronik retribusi melalui koneksi dedicated. Demikian juga dari switching partner ke switching dan bank ke switching.

Messaging System

Protokol komunikasi yang digunakan antara Switching Bank Dengan Switching/Pg Host adalah TCP/IP (seperti yang digunakan pada "telnet") dengan menambah header 4 digit pada message yang menyatakan panjang (digit) dari message. Setiap message request akan di-response dengan balasan yang sesuai dengan jenis request-nya.

Ada 2 jenis koneksi yang bisa digunakan :

- connectionless (connect → transaction → disconnect)
- connection-oriented (connect once → many transaction)

Jenis koneksi mana yang akan digunakan merupakan pilihan, masing-masing memiliki keuntungan dan kerugian.

C. Spesifikasi Protokol

Standar Protokol

SWITCHING message mengikuti standar ISO8583, standar yang sudah luas digunakan sebagai standar protokol messaging untuk keperluan finansial antara SWITCHING BANK dengan SWITCHING HOST.

Fungsi harus memenuhi empat jenis message dasar , yaitu sebagai berikut :

1. Inquiry

INQUIRY adalah transaksi untuk mendapatkan informasi terhadap tagihan dan statusnya (terbayar atau belum terbayar).

INPUT : NOP / NPWPD / NPWRD, Tax Type
OUTPUT : Bill information, Status

2. Payment

PAYMENT adalah transaksi untuk menjadikan status tagihan menjadi terbayar.

INPUT : NOP / NPWPD / NPWRD, Bill Amount
OUTPUT : Success or Fail

3. Advice

ADVICE adalah transaksi untuk mendapatkan informasi atas transaksi yang sudah dilakukan.

INPUT : NOP / NPWPD / NPWRD, Bill Amount, Switcher Reference Number
OUTPUT : Success or Fail

4. NETWORK MANAGEMENT

NETWORK MANAGEMENT adalah transaksi terkait dengan fungsi-fungsi koneksi jaringan seperti : sign-on, sign-off, dan echo.

3. Integrasi Sistem SAMSAT dengan SIMDA Keuangan

Sistem yang dikembangkan oleh SAMSAT adalah sistem informasi SAMSAT yang mendasarkan pencatatan transaksi berbasis akrual. Hal ini sebagai upaya penerapan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri nomor 64 tahun 2014 tentang implementasi akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual. Untuk itu sistem samsat yang ada perlu penyesuaian. Sistem pengelolaan Samsat pada saat ini mendasarkan pencatatannya pada metode pencatatan berbasis kas.

Proses penerimaan kas merupakan proses pembayaran berbagai transaksi pembayaran baik pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama kendaraan bermotor secara *cash Basis*. Kegiatan pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) meliputi pendaftaran, penetapan, pembayaran, validasi, pencetakan, penyerahan dan pelaporan atas

PKB dan BBNKB. Sampai dengan saat ini proses pencatatan pada aplikasi SAMSAT masih dilaksanakan berdasarkan basis kas. Dalam pengembangan aplikasi tersebut lingkup kegiatan dimaksud harus di catat dengan mendasarkan pada metode pencatatan akrual.

Transaksi akrual yang harus dicakup dalam aplikasi yang dikembangkan meliputi :

- 1) Pengakuan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor
- 2) Pengakuan bunga atas denda administrasi
- 3) Pengakuan denda atas Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB

4. Aplikasi e-Retribusi

a. Perencanaan data dasar retribusi Daerah Provinsi Maluku Utara terkait dengan pemungutan retribusi daerah Provinsi Maluku Utara yang berbasis dua sarana pemungutan yaitu SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan yang meliputi proses pemungutan, pembayaran, dan pelaporan.

Yang meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pendaftaran dan pendataan,
 2. Penetapan dan pembatalan penetapan,
 3. Pembayaran dan kelebihan pembayaran,
 4. Penagihan,
 5. Pembukuan dan pelaporan
- b. Kebutuhan pembangunan aplikasi e-Retribusi adalah sebagai berikut :
1. Menggunakan bahasa pemrograman berorientasi obyek dan menggunakan komponen object relational mapping (ORM);
 2. Aplikasi dibangun dengan arsitektur MVC untuk memisahkan komponen data, komponen tampilan, dan bagian prosesnya.
 3. Aplikasi e-Retribusi harus dapat terintegrasi dengan multiplatform. Aplikasi harus dipecah menjadi modul-modul atau library, sehingga update dapat dilakukan pada modul/library tertentu tanpa harus me-rep/ace seluruh aplikasi;
 4. Display visual ditampilkan dalam format artistik dengan dukungan rancang-disain (design graphic) yang memadai (eye-catching).
 5. Melakukan uji coba modul aplikasi e-Retribusi (User Acceptance Test), serta uji coba infrastruktur (Server Integration Test) didalam jaringan infrastruktur Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
 6. Dokumentasi hasil uji coba dan implementasi serta pendampingan aplikasi e-Retribusi;
 7. Dispenda berhak memiliki lisensi atau hak pakai terhadap Software aplikasi yang dibangun berupa softcopy dan hardcopy. Menyusun buku panduan penggunaan aplikasi e-Retribusi;
 8. Sosialisasi dan pelatihan pengoperasian aplikasi e-Retribusi;

Maintenance: Dukungan teknis perawatan aplikasi pasca penjualan (purna jual) selama 2 (dua) tahun.

5. Aplikasi Sistem Informasi Executive (Dashboard)

Sistem Informasi Eksekutif ditujukan untuk memfasilitasi kebutuhan informasi yang berkaitan dengan tercapainya tujuan suatu organisasi bagi eksekutif. Dengan Sistem Informasi Eksekutif, seorang eksekutif dapat melakukan pengidentifikasian isu-isu strategis dan mengeksplorasi informasi untuk menemukan akar permasalahan dari isu-isu tersebut. Adapun fitur-fitur dalam aplikasi sistem informasi ini adalah sebagai berikut :

a. Informasi Rekap Penerimaan

Dalam penyajian Informasi penerimaan diseluruh UPTD baik itu harian bulanan ataupun tahunan dapat dibagi menjadi beberapa penyajian data, baik grafik maupun tabular;

a. Informasi Penerimaan Per SAMSAT

Penyajian laporan penerimaan SAMSAT yang dibayarkan pada SAMSAT lain dari SAMSAT yang bersangkutan;

b. Informasi Potensi Kendaraan

Laporan Potensi Penerimaan pajak dan realisasi pajak kendaraan, baik itu harian, bulanan maupun tahunan. Laporan potensi Penerimaan berdasarkan jenis kendaraan dan pengguna

c. Informasi Distribusi Kendaraan Perjenis

Laporan realisasi pajak kendaraan per UPTD berdasarkan jenis kendaraan

d. Informasi Distribusi Penerimaan

Laporan realisasi kendaraan per UPTD dengan berdasarkan jenis kendaraan

e. Informasi Tunggakan per UPTD SAMSAT

Laporan tunggakan pembayaran per UPTD per bulan

g. Informasi Kendaraan Baru

Laporan pendaftaran kendaraan baru

Dalam Data Utama akan dibutuhkan informasi yang mencakup :

a. Data yang telah dirangkum (highly summarized data) pada umumnya eksekutif lebih mencari rangkuman data, dibandingkan rincian data, untuk membuat keputusan.

b. Drill down menyediakan mekanisme yang memungkinkan eksekutif untuk melakukan drill down, untuk melihat rincian data yang menyusun rangkuman data.

c. Integrasi data dari basis data, eksekutif memerlukan dari basis data on-line, seperti jumlah current budget. Dalam periode tertentu, eksekutif akan memerlukan akses ke rangkuman data yang dikelola secara statis di basis data.

Kebutuhan Tenaga Ahli dan Pendukung

1. Project Manager berjumlah 1 orang dengan persyaratan lulusan PTN/PTS dengan memiliki latar belakang pendidikan minimal S2 Teknologi Informasi, memiliki NPWP, KTP, Fotocopy Ijazah dan lebih diutamakan memiliki pengalaman bekerja sebagai Project Manager bidang Pengelolaan Keuangan Daerah minimal selama 10 tahun terakhir. Seorang Ketua Tim / project manager yang

bertanggung jawab terhadap terselenggaranya project sampai selesai secara intensif mengkoordinir para tenaga ahli dalam melakukan tugasnya, dan bersama-sama dengan Ahli Sistem Analis dan Ahli Database/ Programmer mengintegrasikan program yang dibuat dalam satu Sistem Informasi yang bisa diakses oleh banyak pihak (online).

2. Ahli Pajak dan Retribusi Daerah berjumlah 1 orang dengan persyaratan lulusan PTN/PTS dengan memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 Ekonomi Akuntansi, melampirkan Fotocopy Ijazah, memiliki NPWP, KTP dan memiliki pengalaman dalam bidang keuangan daerah kontinu minimal selama 10 tahun terakhir.
3. Ahli Analis Sistem berjumlah 1 orang dengan persyaratan lulusan PTN/PTS dengan memiliki latar belakang pendidikan minimal S2 Teknik manajemen informatika/komputer/informatika memiliki Fotocopy Ijazah, NPWP, KTP dan lebih diutamakan memiliki pengalaman bekerja sebagai analis sistem secara kontinu selama 10 tahun terakhir dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Seorang ahli Sistem Analist, memiliki pengalaman dalam Rekayasa Perangkat Lunak dan menguasai *Object Oriented Programming* dan bertugas dalam penyusunan *grand design* dan mengimplementasikan pembangunan Sistem Informasi Manajemen dengan memperhatikan kecepatan komunikasi dan ketepatan informasi secara efisien.
4. Ahli Keuangan Daerah berjumlah 2 orang dengan persyaratan lulusan PTN/PTS dengan memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 Akuntansi, Fotocopy Ijazah, memiliki NPWP, KTP dan memiliki pengalaman dalam bidang keuangan daerah kontinu minimal selama 8 tahun terakhir.
5. Ahli Muda Sistem E-retribusi Daerah 3 orang dengan persyaratan lulusan PTN/PTS dengan memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 Teknik Informatika/komputer, memiliki fotocopy ijazah, NPWP dan KTP, memiliki pengalaman bekerja dalam membantu perancangan sistem keuangan daerah/retribusi dan pendapatan secara kontinu selama 5 tahun. Ahli Sistem E-retribusi Daerah bertugas membantu menyelesaikan permasalahan sistem serta memberikan solusi pada sistem aplikasi.
6. Ahli Muda Programmer berjumlah 3 orang dengan persyaratan lulusan PTN/PTS dengan memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 Teknik Informatika/komputer, memiliki Fotocopy Ijazah NPWP, KTP dan lebih diutamakan memiliki memiliki pengalaman dalam sebagai secara kontinu minimal selama 5 tahun terakhir dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Ahli muda pemrograman bertugas membantu dalam menyusun skenario dan membantu rancangan pemrograman aplikasi secara efektif dan efisien.
7. Pendukung Teknis dengan persyaratan memiliki latar belakang pendidikan minimal D3 semua jurusan Memiliki pengalaman bekerja sebagai Tenaga teknis secara kontinu selama 3 tahun terakhir.
8. Pendukung Administrasi orang dengan persyaratan memiliki latar belakang pendidikan minimal D3 Memiliki pengalaman bekerja sebagai Tenaga Administrasi secara kontinu selama 3 tahun terakhir.

- Fasilitas dan Penunjang** Fasilitas yang disediakan oleh Dispenda Prov Maluku Utara meliputi :
1. Laporan atau Data; berupa form – form standard dan laporan pada Dispenda Prov Maluku Utara.
 2. Akomodasi dan Ruangan Kantor; Dispenda Prov Maluku Utara dapat menyediakan ruangan untuk ditempati oleh bagian tim penyedia yang ditempatkan di kantor Dispenda.
 3. Staf Pengawas/Pendamping; Pelaksana proyek akan diawasi/didampingi oleh tim kerja yang bertugas sebagai :
 - a. Penghubung antara Konsultan dengan pejabat Dispenda terkait.
 - b. Pemeriksa produk kegiatan pekerjaan sesuai dengan lingkup pekerjaan dalam KAK.
 - c. Penunjuk pegawai untuk tahap User Acceptance Test (UAT)

- Pelaporan** Dalam kegiatan ini laporan pelaksanaan kegiatan merupakan media pertanggungjawaban Konsultan atas pelaksanaan pekerjaannya. Lingkup laporan yang harus disusun oleh Konsultan selama pelaksanaan kegiatan ini mencakup :
1. Laporan Pendahuluan, laporan ini berisi penajaman rencana kerja Konsultan dalam kegiatan ini berdasarkan *assessment* awal yang dilaksanakan.
 2. Laporan Akhir, laporan ini berisi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan selama masa pelaksanaan kegiatan

Penutup Kerangka Acuan Kerja ini pada dasarnya disusun untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi pihak pelaksana pekerjaan. Apabila ada beberapa tahapan atau petunjuk pekerjaan yang telah ditentukan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, konsultan dapat mengusulkan perubahan dan argumentasi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dan tanpa mengurangi kualitas pekerjaan dengan maksud agar terciptanya hasil yang optimal. Tambahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kerangka Acuan Kerja pelaksanaan pekerjaan. Demikian kerangka acuan ini di buat untu dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

